

PAJAK DAN RETRIBUSI – KAMPUNG

2025

PERBUP KABUPATEN BERAU NO.7, BD 2025/NO.7, HLM. 5

PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK		-	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun .
		-	Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDS 1945; UU No.27 Tahun 1959 sebagai Undang-Undang; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;PP No. 69 Tahun 2010;PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019;Perda No.20 Tahun 2003;Perda No.9 Tahun 2024;Perbup No. 1 Tahun 2015;Perbup No. 62 Tahun 2018.
		-	Dalam Peraturan ini diatur mengenai Dana Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pengalokasian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
CATATAN	:	-	Peraturan Bupati ini diundangkan dalam Berita Daerah Nomor 7 Tahun 2025, tanggal 1 Januari 2025.
		-	Lampiran 6 hlm.